



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUMI ResourceS Tbk.

PT BUMI ResourceS Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 di Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) **PT BUMI ResourceS Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.53 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris			
Presiden Komisaris / Komisaris Independen	: Bapak Kusumo Abujono Martoredjo	Presiden Direktur	: Bapak Saptari Hoedaja
Komisaris Independen	: Bapak Suryo Bambang Sulisto	Direktur	: Bapak Andrew Christopher Beckham
Komisaris Independen	: Bapak Iman Taufik	Direktur	: Bapak Dileep Srivastava
		Direktur	: Bapak Eddie Junianto Subari

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 22.488.589.574 saham atau sebesar 61,40% dari 36.627.020.427 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara RUPST. Pada keseluruhan mata acara RUPST terdapat 7 (tujuh) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	5 (lima) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 22.488.182.074 saham atau 99,9982% dari yang hadir, dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 20.178.700 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.	Sebanyak 407.500 atau 0,0018% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
Keputusan untuk mata acara pertama dan kedua RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. AD15/P.TY3/06.26.02 tanggal 26 Juni 2015. b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (<i>acquit et de charge</i>) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. c. Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. 		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 22.165.671.445 saham atau 98,56% dari yang hadir, dengan demikian	Sebanyak 20.178.700 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam	Sebanyak 322.918.129 saham atau 1,44% dari yang hadir.

	disetujui dengan suara terbanyak.	Rapat.	
Keputusan untuk mata acara ketiga RUPST	Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2015, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 21.276.554.418 saham atau 94,61% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 261.544.500 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.	Sebanyak 1.212.035.156 saham atau 5,39% dari yang hadir.
Keputusan untuk mata acara keempat RUPST	<p>1. Menyetujui pengunduran diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bapak Kusumo Abujono Martoredjo dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; (ii) Bapak Suryo Bambang Sulisto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; (iii) Bapak Iman Taufik dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; (iv) Bapak Fuad Hasan Masyhur dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; (v) Bapak Sulaiman Zuhdi Pane dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; (vi) Bapak Kenneth Patrick Farrell dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; (vii) Bapak Eddie Junianto Subari dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan <p>serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan, pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bapak Eddie Junianto Subari sebagai Presiden Komisaris Perseroan; (ii) Bapak Nalinkant Amratlal Rathod sebagai Komisaris Perseroan; (iii) Bapak Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Perseroan <p>pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.</p> <p>3. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <p>Eddie Junianto Subari : Presiden Komisaris Nalinkant Amratlal Rathod : Komisaris Anton Setianto Soedarsono : Komisaris</p>		

	<p><u>Direksi</u></p> <p>Saptari Hoedaja : Presiden Direktur Andrew Christopher Beckham : Direktur Dileep Srivastava : Direktur Raden Ajeng Sri Dharmayanti : Direktur</p> <p>Susunan dan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2019, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi. 6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.
--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 12.48 WIB



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI ResourceS Tbk.

PT BUMI ResourceS Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada Kamis, 13 Agustus 2015 di Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BUMI ResourceS Tbk.** (selanjutnya disebut “ **Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 12.54 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Bapak Eddie Junianto Subari	Presiden Direktur : Bapak Saptari Hoedaja Direktur : Bapak Andrew Christopher Beckham Direktur : Bapak Dileep Srivastava

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 24.448.626.615 saham atau setara dengan 66,75% dari 36.627.020.427 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara tunggal RUPSLB. Pada mata acara RUPSLB tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk Mata Acara Rapat tersebut.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 24.125.708.486 saham atau 98,68% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak.	Tidak ada.	Sebanyak 322.918.129 saham atau 1,32% dari yang hadir.
Keputusan untuk mata acara tunggal RUPSLB	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat ini termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 13.08 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2015
PT BUMI Resources Tbk.
DIREKSI